

## IMPLEMENTASI PROGRAM DESA BERBUDAYA LINGKUNGAN (*ECOVILLAGE*) DI KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG

Ahmad Fadli Fauzan<sup>1</sup>, Budiman Rusli<sup>2</sup>, Andri Biantara<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>*Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia;* <sup>3</sup>*Environment Agency, West Java, Indonesia*  
Email Korespondensi: ahmad22024@mail.unpad.ac.id

*Submitted: 21-01-2026; Accepted: 07-04-2026; Published : 11-04-2026*

### ABSTRAK

Program Desa Berbudaya Lingkungan (*Ecovillage*) merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum melalui pendekatan berbasis komunitas. Namun, program ini menghadapi persoalan krusial yang belum banyak dikaji, yaitu ketidakberlanjutan pasca berakhirnya intervensi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor struktural yang menyebabkan kegagalan keberlanjutan Program *Ecovillage* di Kecamatan Banjaran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus kolektif pada lima desa di Sub-DAS Cisangkuy. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, serta dianalisis menggunakan kerangka *The 7-C Protocol* yang mencakup tujuh dimensi implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakberlanjutan program tidak disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan awal, melainkan oleh kelemahan desain kebijakan yang tidak mengintegrasikan aspek keberlanjutan. Temuan utama meliputi: tidak adanya pelembagaan program dalam regulasi desa, melemahnya komitmen institusional akibat perubahan kepemimpinan, kegagalan transfer kapasitas dari fasilitator kepada masyarakat, serta lemahnya koordinasi lintas level pemerintahan. Selain itu, partisipasi masyarakat yang masih bersifat instrumental dan bergantung pada insentif eksternal menyebabkan program tidak berkembang menjadi praktik mandiri. Penelitian ini berkontribusi pada literatur implementasi kebijakan dengan menunjukkan bahwa program berbasis komunitas berisiko mengalami kegagalan keberlanjutan ketika tidak didukung oleh pelembagaan formal dan kapasitas lokal yang memadai. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya integrasi program ke dalam dokumen perencanaan desa, penguatan mekanisme transfer kapasitas, serta pembangunan sistem koordinasi yang terlembagakan untuk menjamin keberlanjutan program.

**Kata kunci:** keberlanjutan kebijakan; implementasi kebijakan; community-based program; *Ecovillage*

### ABSTRACT

*The Ecovillage Program is a policy initiated by the West Java Provincial Government to control pollution in the Citarum River Basin through a community-based approach. However, the program faces a critical yet underexplored issue, namely its lack of sustainability after the withdrawal of government intervention. This study aims to analyze the structural factors contributing to the failure of the Ecovillage Program's sustainability in Banjaran District. This research employs a qualitative approach using a collective case study design across five villages in the Cisangkuy Sub-watershed. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis, and were analyzed using the 7-C Protocol framework, which encompasses seven dimensions of policy implementation. The findings reveal that the program's unsustainability is not caused by weak initial implementation, but rather by flaws in policy design that fail to incorporate sustainability mechanisms. Key findings include the absence of institutionalization within village regulations, declining institutional commitment due to leadership changes, the failure of capacity transfer from facilitators to local communities, and weak coordination across levels of government. In addition,*

*community participation remains largely instrumental and dependent on external incentives, preventing the program from evolving into a self-sustaining practice. This study contributes to the policy implementation literature by demonstrating that community-based programs are prone to sustainability failure when they lack formal institutionalization and sufficient local capacity. The findings highlight the importance of integrating such programs into village planning documents, strengthening capacity transfer mechanisms, and establishing institutionalized coordination systems to ensure long-term sustainability.*

**Keywords:** *policy sustainability; policy implementation; community-based program; Ecovillage*

## **PENDAHULUAN**

Isu lingkungan hidup telah menjadi tantangan global yang menuntut perhatian serius, terutama di negara berkembang dengan tekanan demografis tinggi seperti Indonesia. Jawa Barat, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yang mencapai 50,759 juta jiwa (BPS, 2025), menghadapi permasalahan lingkungan yang kompleks, mulai dari penumpukan sampah, pencemaran air, hingga degradasi ekosistem. Kondisi ini paling nyata tercermin pada Sungai Citarum, sungai terpanjang di Jawa Barat sekaligus salah satu sumber air vital bagi jutaan penduduk. Pada tahun 2018, sekitar 15 juta jiwa yang bermukim di bantarnya membuang setidaknya 35,5 ton tinja manusia per hari langsung ke badan sungai, belum termasuk limbah rumah tangga, peternakan, dan perikanan (Citarum Harum Juara, 2025); sementara timbulan sampah di kawasan DAS Citarum tercatat mencapai 3,4 juta ton sepanjang 2023 (Bey, 2025). Kondisi tersebut mendorong Green Cross Switzerland dan Blacksmith Institute menempatkan Sungai Citarum sebagai salah satu sungai paling kotor di dunia pada tahun 2013 (Tuasikal, 2019). Fakta tersebut menegaskan bahwa permasalahan ini bukan sekadar isu lokal, melainkan krisis lingkungan yang memerlukan respons kebijakan yang sistemik dan terstruktur.

Kondisi serupa juga dihadapi di tingkat kabupaten. Kabupaten Bandung, dengan luas wilayah 1.762,39 km<sup>2</sup>, mencatat timbulan sampah sekitar 6.363 m<sup>3</sup> per hari (Nurlina et al., 2021), menunjukkan bahwa tekanan lingkungan tidak hanya terjadi di skala sungai besar, tetapi meresap hingga ke unit pemerintahan terkecil. Kondisi inilah yang melatarbelakangi lahirnya Program Desa Berbudaya Lingkungan (Ecovillage) sebagai respons kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Jika permasalahan pencemaran tersebut dibiarkan dan tidak ditangani secara serius,

permasalahan lingkungan akan menimbulkan dampak yang berkepanjangan. Salah satu langkah dan solusi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menanggulangi pencemaran Sungai Citarum dan kerusakan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum adalah melalui program Desa Berbudaya Lingkungan atau *Ecovillage*.

Salah satu tujuan adanya program *Ecovillage*, adalah untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Jawa Barat No 4 tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam pasal 12 ayat 3 poin 1 yang menyebutkan bahwa skenario 10 (sepuluh) tahun pertama, ditujukan untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pelestarian dan perbaikan kualitas lingkungan pada daerah-daerah dan DAS-DAS prioritas berbasiskan pada desa berbudaya lingkungan. Dengan demikian, program *Ecovillage* ini menjadi instrumen penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pada daerah aliran sungai, guna menunjang keberlanjutan kehidupan di Jawa Barat (RPPLH, 2023).

Namun demikian, permasalahan utama dalam implementasi program berbasis komunitas seperti *Ecovillage* tidak terletak pada tahap awal pelaksanaan, melainkan pada ketidakmampuan program untuk bertahan setelah intervensi pemerintah berakhir. Kurangnya komitmen dan partisipasi yang rendah dari masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program menjadi salah satu faktor utama, mengapa implementasi program berbasis komunitas sering menghadapi kendala keberlanjutan (Margono, et al., 2018). Masalah lain yang dihadapi adalah kurangnya dukungan sumber daya di tingkat desa (Indah, et al., 2024).

Kurangnya dukungan, tidak adanya alokasi sumber daya, dan tidak terinternalisasinya program kedalam produk perencanaan desa, menjadi penghambat pengelolaan otonomi oleh desa. Akibatnya, program sangat sulit untuk mencapai keberlanjutan.

Kecamatan Banjaran merupakan salah satu wilayah yang memiliki peran penting dalam upaya perlindungan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum melalui implementasi Program *Ecovillage*. Kecamatan Banjaran dilalui oleh Sub-DAS Cisangkuy yang mengalir dari Situ Panunjang hingga ke Sungai Citarum di kawasan Baleendah. Sebagai bagian dari DAS Citarum Hulu, kondisi lingkungan di Banjaran berpengaruh terhadap kualitas air dan kelestarian DAS Citarum di bagian tengah dan hilir. Namun demikian, wilayah ini masih menghadapi sejumlah permasalahan lingkungan, seperti pencemaran air sungai dan potensi bencana banjir.

Kecamatan Banjaran memiliki tingkat permasalahan lingkungan yang cukup serius dan beragam. Permasalahan lingkungan utama di Banjaran, Kabupaten Bandung, meliputi penumpukan sampah liar, genangan air atau banjir bandang, potensi tanah longsor, dan pencemaran limbah (Syafitri, 2019). Permasalahan tersebut terlihat dari tingginya kerawanan banjir, di mana pada tahun 2021 luas wilayah yang tergolong sangat rawan banjir mencapai 868,861 hektare atau sekitar 22,44 persen dari total luas wilayah kecamatan (Sitorus et al., 2021). Kondisi tersebut diperparah dengan adanya kasus pencemaran lingkungan, seperti pembuangan limbah cair dan limbah B3 oleh salah satu industri tekstil di Desa Tarajusari ke Sungai Cisangkuy, serta kejadian banjir di Desa Banjaran Wetan yang berdampak pada sekitar 500 kepala keluarga.

Berdasarkan kondisi tersebut, sejak tahun 2016 telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan Banjaran, khususnya dalam pengelolaan lingkungan di Sub-DAS Cisangkuy. Dalam perkembangannya, lima desa di Kecamatan Banjaran kemudian ditetapkan sebagai desa binaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dalam rangka memperkuat partisipasi masyarakat serta perbaikan kualitas lingkungan

Sub-DAS Cisangkuy sebagai bagian dari upaya pelestarian DAS Citarum. Secara umum, upaya tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaksanaan kegiatan berbasis lingkungan, seperti pengolahan sampah, pembersihan aliran sungai, penanaman bibit pohon, serta penerapan lubang biopori untuk pengelolaan sampah organik rumah tangga. Namun demikian, kegiatan tersebut belum berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan, terutama ketika intervensi program dari pemerintah mulai berkurang.



**Gambar 1. Kegiatan *Ecovillage* di Kecamatan Banjaran**

(Sumber: Kelompok Masyarakat, 2016)

Program tersebut berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipatif aktif dalam pengelolaan lingkungan. Program ini sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan khususnya pada daerah aliran Sungai Citarum. Meskipun pada tahap awal program menunjukkan peningkatan aktivitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, keberlanjutan kegiatan tersebut cenderung menurun ketika pendampingan dari pemerintah tidak lagi intensif. Hal ini mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam aspek kelembagaan, komitmen aktor, serta kapasitas lokal dalam mempertahankan program.

Implementasi kebijakan berbasis komunitas tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh sejauh mana program tersebut terinstitusionalisasi dalam struktur kelembagaan lokal. Ketergantungan pada fasilitator eksternal tanpa diikuti penguatan kapasitas dan regulasi lokal seringkali menyebabkan program tidak berkelanjutan. Dengan demikian, persoalan utama dalam implementasi program seperti *Ecovillage* bukan hanya pada bagaimana

program dijalankan, tetapi bagaimana program tersebut dapat dipertahankan secara mandiri oleh masyarakat.

Penelitian terdahulu mengenai implementasi Program Ecovillage, khususnya di Kabupaten Bandung, umumnya masih berfokus pada aspek keberhasilan awal program dan tingkat partisipasi masyarakat. Namun, kajian-kajian tersebut belum secara mendalam mengkaji faktor-faktor struktural yang memengaruhi keberlanjutan program, terutama dalam konteks kelembagaan lokal dan dinamika pasca berakhirnya intervensi pemerintah. Selain itu, sebagian besar penelitian masih bersifat deskriptif, sehingga belum mampu menjelaskan hubungan kausal terkait mengapa program tidak berkelanjutan setelah fase pendampingan. Akibatnya, pemahaman mengenai kegagalan keberlanjutan program berbasis komunitas masih terbatas, khususnya dalam menjelaskan peran aspek kelembagaan, kapasitas, dan koordinasi antar aktor. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan dalam mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberlanjutan Program *Ecovillage*, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Dalam hal ini, diperlukan gambaran menyeluruh mengenai implementasi program Ecovillage di Kecamatan Banjaran, karena tahap implementasi merupakan langkah penting untuk menentukan apakah kebijakan yang dirancang sudah dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan atau tidak (Faustina & Rusli, 2025). Secara teoretis, Cloete et al. (2018) dan Brynard (2005) menegaskan bahwa program berbasis komunitas rentan mengalami atrofi struktural ketika tidak didukung oleh perlindungan regulasi dan kapasitas kelembagaan di tingkat pelaksana terbawah. Namun, kajian yang secara spesifik menguji kondisi ini dalam konteks *Ecovillage* DAS Citarum masih sangat terbatas. Untuk menjawab gap tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka *The 7-C Protocol* (Cloete et al., 2018) yang mencakup tujuh dimensi analisis: *Content, Context, Commitment, Clients and Coalitions, Capacity, Communication*, dan *Coordination*, karena kerangka ini mampu mendiagnosis kegagalan implementasi secara multidimensi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana Implementasi Program Desa Berbudaya

Lingkungan di Kecamatan Banjaran?”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Ecovillage di Kecamatan Banjaran dengan menggunakan kerangka *The 7-C Protocol*, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketidakberlanjutan program. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan, khususnya terkait keberlanjutan program berbasis komunitas dalam konteks lokal. Tanpa pemahaman terhadap faktor-faktor kegagalan keberlanjutan, program berbasis komunitas berpotensi mengalami pola kegagalan yang berulang di berbagai wilayah.

#### **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk dapat memperoleh data yang kaya dan mendalam untuk mendeskripsikan sekaligus menjelaskan secara terperinci dan mendalam permasalahan sosial berdasarkan fakta di lapangan terkait implementasi program Desa Berbudaya Lingkungan (*Ecovillage*) di Kecamatan Banjaran. Dengan desain studi kasus dengan tipe studi kasus kolektif (*collective case study*) sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2018), penelitian ini melibatkan beberapa kasus untuk memahami suatu fenomena atau isu tertentu secara lebih mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi lapangan.

Tahapan proses pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga cara sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles, et al., (2014) yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, guna menguji keabsahan data, validitas data pada penelitian ini diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Informan ditentukan melalui teknis *purposive*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki pengalaman dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program Desa Berbudaya Lingkungan (*Ecovillage*) di Kecamatan Banjaran.

1. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, yang terlibat dalam perencanaan,

- pelaksanaan, dan pengawasan program *Ecovillage*, dengan jumlah 2 informan.
2. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, merupakan pemerintahan yang memiliki wilayah desa tempat *ecovillage* dilaksanakan, dengan jumlah 1 informan.
  3. Fasilitator lapangan program, merupakan pendamping desa yang mendampingi dan memfasilitasi kegiatan *Ecovillage* di tingkat masyarakat, dengan jumlah 3 informan.
  4. Unsur kelompok masyarakat, merupakan masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan *Ecovillage* di 5 desa tempat implementasi *ecovillage*, dengan jumlah 5 informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Desa Berbudaya Lingkungan (*Ecovillage*) di Kecamatan Banjaran dilaksanakan pada lima desa yang berada dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, khususnya Sub-DAS Cisangkuy, yaitu Desa Banjaran Wetan, Desa Ciapus, Desa Kamasan, Desa Tarajusari, dan Desa Pasirmulya. Penetapan desa-desa tersebut didasarkan pada kondisi lingkungan yang memiliki keterkaitan langsung dengan upaya pengendalian pencemaran sungai dan pelestarian lingkungan hidup di kawasan DAS Citarum.

Program ini tertuang dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH). Namun, implementasi program *ecovillage* di Kecamatan Banjaran belum dapat berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari tidak berlanjutnya program terutama setelah intervensi dari pemerintah telah selesai dilakukan, yang mengindikasikan bahwa program belum terinternalisasi dengan baik dalam lingkungan masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini memanfaatkan model implementasi *The 7-C Protocol* oleh (Cloete et al., 2018) yaitu *Content*, *Context*, *Commitment*, *Clients and Coalitions*, *Capacity*, *Communication*, dan *Coordination* untuk memahami dan menafsirkan implementasi suatu kebijakan yang kompleks. Melalui model tersebut, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan implementasi program desa

berbudaya lingkungan (*ecovillage*), tetapi juga mengidentifikasi mengapa program tersebut belum berjalan dengan baik, sehingga dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

**Tabel 1**  
**Model Implementasi Kebijakan *The 7-C Protocol***

No.	Komponen C	Makna Konseptual
1	<i>Content</i>	Substansi kebijakan, meliputi tujuan, strategi, dan metode pelaksanaan.
2	<i>Context</i>	Lingkungan yang melingkupi faktor politik, sosial, hukum, ekonomi, dan budaya, serta lingkungan eksternal
3	<i>Commitment</i>	Kemauan dan kesediaan para pelaku (birokrat, masyarakat, LSM) untuk menjalankan kebijakan.
4	<i>Capacity</i>	Ketersediaan sumber daya manusia, finansial, dan teknologis untuk mendukung implementasi. Serta motivasi para pelaksana
5	<i>Clients &amp; Coalitions</i>	Aktor sasaran kebijakan dan jaringan koalisi pendukung, termasuk kelompok kepentingan non-negara.
6	<i>Communication</i>	Arus informasi dan interaksi antara pembuat kebijakan,

**Implementasi Program Desa Berbudaya Lingkungan (Ecovillage) di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung (Ahmad Fadli Fauzan, Budiman Rusli, Andri Biantara)**

		pelaksana, dan penerima manfaat.
7	<i>Coordination</i>	Sinkronisasi dan kolaborasi antarunit atau lembaga yang terlibat dalam implementasi.

**Sumber:** Diolah peneliti, 2026

Pelaksanaan Program *Ecovillage* di tingkat desa mengacu pada rencana aksi *Ecovillage*, yang menekankan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui tahapan sosialisasi dan edukasi lingkungan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pelaksanaan aksi nyata pengelolaan lingkungan. Program ini dilaksanakan pada satu kampung percontohan di setiap desa, yang berfungsi sebagai lokasi awal penerapan kegiatan dan diharapkan dapat direplikasi ke wilayah lain di desa tersebut. Berikut disajikan perkembangan program *ecovillage* di lima desa binaan Kecamatan Banjaran.

**Tabel 2**  
**Pelaksanaan Program Ecovillage di Kecamatan Banjaran**

Desa	Fokus Permasalahan Lingkungan	Bentuk Kegiatan	Kondisi Pasca Pendampingan
Pasirmulya	Sampah	Gotong royong, pengelolaan sampah, kebun bibit, penanaman pohon	Tidak berlanjut aktif
Banjaran Wetan	Sampah, Sungai, Kawasan Wisata	Bank sampah, KRPL, pelestarian situ	Tidak berlanjut kolektif
Ciapus	Sampah permukiman	Bank sampah, Hejo Buruan, biopori	Tidak berlanjut

Tarajusari	Sampah, Sungai, Permukiman Padat	Hejo Buruan, Pengelolaan sampah, maggot, gotong royong	Berlanjut namun tidak secara rutin
Kamasan	Sampah Rumah Tangga	Pengelolaan sampah, penanaman bibit	Tidak berlanjut

**Sumber:** diolah peneliti, 2026

**Content**

Secara konseptual, *content* kebijakan merujuk pada substansi kebijakan yang mencakup tujuan, strategi, serta mekanisme operasional untuk mencapai sasaran kebijakan (Brynard, 2005). Program Desa Berbudaya Lingkungan (*Ecovillage*) dirancang sebagai kebijakan yang berorientasi pada perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam klasifikasinya, *Ecovillage* termasuk kebijakan distributif yang bertujuan mendorong kesejahteraan publik melalui pembentukan budaya dan perilaku ramah lingkungan. Implementasi program ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama melalui pendekatan pemberdayaan dan partisipatif, khususnya dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA).

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi kebijakan yang berfokus pada perubahan perilaku tidak diimbangi dengan desain operasional yang memadai. Dukungan kebijakan lebih bersifat normatif, tanpa diikuti dengan instrumen teknis dan finansial yang cukup untuk menunjang implementasi di tingkat lokal. Secara empiris, dukungan anggaran yang tersedia hanya mencakup kebutuhan operasional terbatas, seperti konsumsi kegiatan, tanpa alokasi untuk pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan lingkungan.

Keterbatasan tersebut menyebabkan beban implementasi sebagian besar dialihkan kepada masyarakat. Dalam jangka pendek, kondisi ini masih dapat ditopang melalui pendampingan fasilitator. Namun, ketika intervensi eksternal dihentikan, keterbatasan

sumber daya menjadi faktor utama yang memicu penurunan aktivitas dan komitmen pelaksana di tingkat lokal.

Secara kelembagaan, Program *Ecovillage* memang telah diakomodasi dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, pengaturannya masih bersifat umum dan belum dilengkapi dengan regulasi operasional yang mengikat, seperti petunjuk teknis atau mekanisme implementasi yang jelas di tingkat desa. Ketiadaan instrumen kebijakan yang lebih konkret ini menyebabkan implementasi program sangat bergantung pada inisiatif dan pendampingan dari pemerintah provinsi.

Lebih lanjut, dalam desain kebijakan tidak terdapat mandat yang mewajibkan pemerintah desa untuk mengintegrasikan Program *Ecovillage* ke dalam dokumen perencanaan formal, seperti RPJMDes atau APBDDes. Akibatnya, program tidak memiliki legitimasi struktural di tingkat desa, sehingga tidak menjadi bagian dari prioritas pembangunan lokal. Kondisi ini menyebabkan *Ecovillage* dipersepsikan sebagai program eksternal yang bersifat sementara, bukan sebagai kebijakan yang harus dilanjutkan secara mandiri oleh pemerintah desa.

Di sisi lain, strategi pemberdayaan melalui pendekatan partisipatif terbukti mampu mendorong keterlibatan masyarakat pada tahap awal implementasi. Pembentukan kelompok masyarakat, seperti Kader *Ecovillage*, menjadi salah satu capaian penting dalam mendorong partisipasi warga. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi tersebut belum berkembang menjadi kepemilikan kelembagaan yang berkelanjutan. Ketiadaan dukungan sumber daya, lemahnya integrasi kelembagaan, serta tidak adanya mekanisme transisi peran antar level pemerintahan menyebabkan kelompok yang telah terbentuk tidak mampu mempertahankan aktivitasnya secara mandiri.

Dengan demikian, permasalahan utama dalam dimensi *content* tidak terletak pada kejelasan tujuan kebijakan, melainkan pada lemahnya desain operasional yang tidak mengakomodasi aspek keberlanjutan. Dalam perspektif *The 7-C Protocol*, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan belum memiliki

*sustainability design* yang memadai, sehingga gagal ditransformasikan menjadi praktik yang berkelanjutan di tingkat lokal.

### Context

Dalam kerangka *The 7-C Protocol*, konteks dipahami sebagai lingkungan institusional, politik, sosial, dan kepemimpinan yang membentuk ruang implementasi kebijakan (Cloete et al., 2018). Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas desain kebijakan, tetapi sangat bergantung pada stabilitas dukungan kelembagaan, arah strategis organisasi, serta komitmen kepemimpinan. Perubahan konteks, khususnya akibat dinamika kelembagaan dan pergantian kepemimpinan, dapat menggeser prioritas kebijakan dan secara langsung memengaruhi keberlanjutan implementasi (Knill & Tosun, 2012). Oleh karena itu, kebijakan yang tidak memiliki perlindungan institusional yang kuat cenderung rentan terhadap perubahan orientasi politik dan organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konteks kelembagaan dan kepemimpinan merupakan faktor dominan yang memengaruhi keberlanjutan Program *Ecovillage* di Kecamatan Banjaran. Pada tahap awal, program memperoleh dukungan kuat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat karena adanya kepemimpinan yang menempatkan pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas. Namun, setelah terjadi pergantian kepemimpinan, orientasi kebijakan bergeser ke arah program lingkungan yang lebih berfokus pada pemantauan pencemaran dan penegakan hukum. Pergeseran ini menyebabkan Program *Ecovillage* tidak lagi menjadi prioritas utama, terutama karena karakter program yang berbasis perubahan perilaku dinilai kurang menghasilkan output yang cepat dan terukur.

Dinamika konteks ini semakin kompleks dengan adanya perubahan kepemimpinan di tingkat desa. Berdasarkan temuan lapangan, pergantian kepala desa sering kali diikuti oleh perubahan prioritas pembangunan, sehingga dukungan terhadap kegiatan *Ecovillage* tidak selalu berlanjut. Meskipun program ini merupakan inisiatif pemerintah provinsi, pada tingkat desa *Ecovillage* harus berkompetisi dengan

kebutuhan pembangunan lain yang dianggap lebih mendesak, seperti pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial. Kondisi ini diperkuat oleh tidak terlembagakannya program dalam Peraturan Desa (Perdes), sehingga tidak terdapat kewajiban formal bagi pemerintah desa untuk melanjutkan program.

Akibatnya, dukungan anggaran dan kebijakan cenderung dialokasikan pada program-program yang memiliki dampak politik dan ekonomi jangka pendek. Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan (*misalignment*) antara agenda kebijakan di tingkat provinsi dan prioritas pembangunan di tingkat desa, yang secara struktural melemahkan posisi Program *Ecovillage* dalam sistem pemerintahan lokal. Meskipun demikian, temuan di lapangan juga menunjukkan adanya variasi lokal, di mana pada desa seperti Desa Tarajusari dan Desa Pasirmulya, aktivitas lingkungan tetap berjalan meskipun tidak lagi menggunakan label *Ecovillage*. Keberlanjutan terbatas ini lebih disebabkan oleh keberadaan aktor kunci lokal yang memiliki komitmen personal, bukan karena dukungan sistem kelembagaan yang kuat.

Selain faktor kelembagaan, konteks sosial-ekonomi masyarakat juga turut memengaruhi implementasi program. Partisipasi masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh insentif material dan kehadiran fasilitator. Ketika dukungan eksternal berkurang, tingkat keterlibatan masyarakat cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi yang terbentuk belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai norma sosial, melainkan masih bersifat instrumental.

Secara keseluruhan, dinamika konteks implementasi Program *Ecovillage* di Kecamatan Banjaran menunjukkan bahwa lingkungan kelembagaan, kepemimpinan, dan sosial yang tidak stabil menjadi faktor penghambat utama keberlanjutan program. Ketiadaan perlindungan institusional, ditambah dengan ketergantungan pada preferensi aktor dan konfigurasi kepemimpinan, menyebabkan program kehilangan momentum dan tidak mampu beradaptasi secara berkelanjutan. Dalam perspektif implementasi kebijakan, temuan ini menegaskan bahwa faktor *context* memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan program, terutama ketika kebijakan tidak terintegrasi secara struktural

dalam sistem pemerintahan lokal.

### **Commitment**

Komitmen merupakan elemen kunci yang menjembatani desain kebijakan dengan keberhasilan implementasi di lapangan. Dalam kerangka implementasi kebijakan, komitmen mencerminkan kesediaan aktor untuk secara konsisten mendukung kebijakan melalui alokasi perhatian, sumber daya, dan tindakan berkelanjutan (Burger, 2018). Komitmen tidak hanya bersifat individual, tetapi harus terbangun secara berjenjang dari tingkat pimpinan hingga masyarakat sebagai pelaksana utama. Tanpa komitmen yang terinstitusionalisasi, kebijakan cenderung hanya menghasilkan capaian jangka pendek dan sulit dipertahankan dalam jangka panjang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen terhadap Program *Ecovillage* di Kecamatan Banjaran bersifat tidak merata dan cenderung melemah seiring berakhirnya intervensi pemerintah provinsi. Pada fase awal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan komitmen yang kuat dengan menempatkan *Ecovillage* sebagai bagian strategis dari Gerakan Citarum Bestari. Program ini diposisikan sebagai instrumen utama dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat, sehingga memperoleh prioritas kebijakan serta dukungan pendampingan yang intensif. Namun, pergantian kepemimpinan menyebabkan terjadinya pergeseran orientasi kebijakan, yang berdampak langsung pada menurunnya komitmen institusional. Hal ini tercermin dari berkurangnya durasi dan intensitas pendampingan, yang semula dilakukan hingga tiga tahun kemudian dipangkas menjadi satu tahun.

Di tingkat kabupaten, komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung lebih bersifat parsial, yaitu terbatas pada penyediaan sarana dan prasarana, seperti kendaraan pengangkut sampah dan fasilitas biopori. Keterlibatan yang tidak dimulai sejak tahap awal implementasi menyebabkan rendahnya *sense of ownership* terhadap program, sehingga tidak diikuti oleh dukungan lanjutan yang berkelanjutan.

Pada tingkat desa dan masyarakat, pola komitmen menunjukkan variasi yang signifikan. Di beberapa desa seperti Desa Tarajusari dan Desa Pasirmulya, komitmen pemerintah desa relatif kuat karena dipengaruhi oleh

kepemimpinan lokal yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan. Hal ini ditunjukkan melalui alokasi sumber daya desa untuk mendukung kegiatan lingkungan meskipun program *Ecovillage* secara formal telah berakhir. Sebaliknya, di desa lain, seperti Desa Banjaran Wetan, Desa Ciapus, dan Desa Kamasan, lemahnya dukungan pemerintah desa menyebabkan kelompok *Ecovillage* harus berjalan secara mandiri tanpa dukungan kelembagaan dari pemerintah desa yang memadai.

Di sisi lain, fasilitator program menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi melalui keterlibatan aktif, kehadiran rutin, bahkan pengorbanan sumber daya pribadi untuk menjaga keberlanjutan kegiatan. Sementara itu, masyarakat sebagai pelaksana utama menunjukkan komitmen yang relatif kuat pada tahap awal program. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa komitmen kolektif masyarakat cenderung menurun setelah berakhirnya pendampingan dan bantuan material, yang dalam beberapa kasus juga diperkuat oleh pembatasan aktivitas selama pandemi COVID-19.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa komitmen dalam implementasi Program *Ecovillage* belum terbangun secara sistemik, melainkan masih bersifat personal dan bergantung pada aktor tertentu serta keberadaan intervensi eksternal. Tidak adanya mekanisme kelembagaan yang mampu mengikat dan mempertahankan komitmen lintas aktor menyebabkan komitmen tersebut tidak berkelanjutan. Akibatnya, ketika dukungan eksternal dihentikan, tidak terdapat sistem internal yang mampu menjaga kesinambungan program.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan kegagalan dalam membangun *sustainable commitment*, di mana komitmen tidak terinternalisasi sebagai norma kolektif maupun dilembagakan dalam struktur formal. Hal ini menjelaskan mengapa Program *Ecovillage* mengalami penurunan aktivitas bahkan berhenti di beberapa wilayah setelah fase intervensi berakhir.

### **Capacity**

Kapasitas dalam implementasi

kebijakan merujuk pada kemampuan institusi dan aktor pelaksana untuk mentransformasikan tujuan kebijakan menjadi tindakan dan hasil yang nyata melalui ketersediaan sumber daya manusia, kelembagaan, dan dukungan kolaboratif (Cloete et al., 2018). Kapasitas tidak hanya mencakup aspek teknis-administratif, tetapi juga kemampuan untuk membangun tindakan kolektif yang berkelanjutan. Tanpa kapasitas yang memadai, kebijakan yang secara konseptual baik berisiko tidak berjalan efektif atau berhenti setelah intervensi awal akibat lemahnya dukungan sumber daya dan kelembagaan (Najam, 1995; Skhosana, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas dalam implementasi Program *Ecovillage* di Kecamatan Banjaran bersifat tidak seimbang antara kapasitas sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan. Dari sisi sumber daya manusia, fasilitator program memiliki kapasitas yang relatif memadai dan menjadi faktor pendorong utama keberhasilan implementasi pada tahap awal. Fasilitator direkrut melalui proses seleksi yang ketat dengan mempertimbangkan pengalaman pendampingan masyarakat serta dibekali pelatihan teknis sebelum diterjunkan ke lapangan. Kapasitas ini memungkinkan fasilitator untuk mendorong partisipasi masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan dialogis.

Namun demikian, kapasitas yang dimiliki fasilitator tidak diikuti dengan proses transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas lokal yang memadai. Temuan lapangan menunjukkan bahwa hasil pendampingan belum terinternalisasi dalam sistem pengelolaan kelompok masyarakat. Ketergantungan yang tinggi terhadap fasilitator, khususnya dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja, menyebabkan kelompok masyarakat tidak memiliki mekanisme tata kelola internal yang kuat. Akibatnya, setelah pendampingan berakhir, kelompok mengalami kesulitan dalam melanjutkan kegiatan secara mandiri, yang ditandai dengan menurunnya aktivitas kolektif serta tidak optimalnya pemanfaatan sarana prasarana program.

Dari sisi kapasitas institusional, implementasi program menghadapi keterbatasan yang signifikan, terutama dalam hal dukungan

anggaran dan fasilitas. Berdasarkan temuan penelitian, alokasi anggaran program sebagian besar hanya diperuntukkan bagi kebutuhan operasional terbatas, seperti konsumsi kegiatan dan honor fasilitator, tanpa dukungan khusus untuk pengembangan sarana dan prasarana kegiatan lingkungan.

**Tabel 3**  
**Struktur Anggaran Program Ecovillage**

Jenis Anggaran	Volume	Anggaran/1 x pertemuan
Uang Makan dan Minum	20 Orang	Rp. 1.000.000
Honor Fasilitator	1 Orang	Rp. 490.000

**Sumber:** diolah peneliti, 2026

Kondisi ini memaksa pelaksana di lapangan untuk melakukan penyesuaian, seperti menyisihkan sebagian dana kegiatan untuk pengadaan fasilitas sederhana, misalnya *polybag*. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa kapasitas institusional program belum dirancang untuk menopang keberlanjutan kegiatan secara mandiri di tingkat lokal.

Selain itu, kapasitas program juga ditopang oleh kolaborasi lintas aktor, termasuk pemerintah desa, dinas terkait, dan sektor swasta melalui program *corporate social responsibility* (CSR). Dukungan CSR, seperti penyediaan bibit tanaman, terbukti membantu menjaga keberlangsungan kegiatan di tengah keterbatasan sumber daya pemerintah. Namun, kolaborasi ini belum terlembagakan secara formal dan masih bersifat *ad hoc*, sehingga keberlanjutannya sangat bergantung pada inisiatif aktor tertentu dan tidak konsisten antarwilayah.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kapasitas operasional Program *Ecovillage* relatif kuat pada tahap awal, terutama melalui peran fasilitator, kelemahan pada aspek kapasitas kelembagaan dan keberlanjutan kolaborasi menjadi faktor utama yang membatasi kemampuan program untuk bertahan dalam jangka panjang. Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam membangun *sustainable capacity*, di mana kapasitas tidak terdistribusi secara merata dan tidak terinstitusionalisasi di tingkat lokal, sehingga program tetap bergantung pada intervensi eksternal.

### *Clients and Coalitions*

Dalam kerangka *The 7-C Protocol*, *clients and coalitions* merujuk pada kelompok sasaran kebijakan serta jaringan aktor pendukung yang memengaruhi keberhasilan implementasi (Burger, 2018). Efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas birokrasi, tetapi juga oleh tingkat pemahaman kelompok sasaran terhadap tujuan kebijakan serta keberadaan koalisi yang mampu menopang dukungan secara berkelanjutan. Kegagalan implementasi seringkali berakar pada lemahnya internalisasi tujuan kebijakan di tingkat klien dan rapuhnya koalisi pendukung, sehingga partisipasi yang terbentuk cenderung bersifat sementara (Knill & Tosun, 2012).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sebagai klien kebijakan terlibat aktif pada tahap awal implementasi Program *Ecovillage*, yang ditandai dengan partisipasi dalam kegiatan seperti riungan, bank sampah, kerja bakti, dan penanaman pohon. Namun demikian, pada fase awal sosialisasi, sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami tujuan program dan masih memandang *Ecovillage* sebagai aktivitas tambahan yang meningkatkan beban keseharian. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dengan pemahaman masyarakat sebagai pelaksana utama.

Lebih lanjut, partisipasi masyarakat terbukti sangat dipengaruhi oleh insentif material. Kehadiran warga meningkat ketika kegiatan disertai konsumsi atau bantuan, namun menurun ketika dukungan tersebut berkurang. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi yang terbentuk belum didasarkan pada internalisasi nilai lingkungan, melainkan masih bersifat instrumental dan situasional. Akibatnya, ketika intervensi program berakhir, tingkat keterlibatan masyarakat mengalami penurunan signifikan dan tidak berkembang menjadi praktik kolektif yang mandiri.

Dari sisi koalisi, keberlanjutan program sangat dipengaruhi oleh kekuatan dukungan aktor lokal dan eksternal. Di desa seperti Desa Tarajusari dan Desa Pasirmulya, dukungan pemerintah desa memungkinkan sebagian kegiatan tetap berjalan melalui penyediaan sarana dan alokasi sumber daya. Sebaliknya, di desa dengan dukungan kelembagaan yang lemah, program berjalan tanpa sokongan struktural dan bergantung pada inisiatif individu,

sehingga rentan berhenti ketika tidak ada aktor penggerak.

Selain itu, dukungan eksternal turut berkontribusi melalui keterlibatan sektor swasta (CSR AstraZeneca), akademisi, serta komunitas lokal seperti KAPAS yang berperan sebagai penghubung sumber daya. Meskipun demikian, koalisi yang terbentuk belum bersifat institusional, melainkan masih *ad hoc* dan bergantung pada figur individu maupun proyek jangka pendek. Ketiadaan mekanisme kemitraan yang terstruktur menyebabkan dukungan aktor-aktor tersebut tidak berkelanjutan dan cenderung melemah seiring berakhirnya intervensi atau pergantian kepemimpinan.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa kelemahan utama pada dimensi *clients and coalitions* terletak pada tidak terbangunnya basis dukungan yang terinstitusionalisasi. Rendahnya internalisasi tujuan kebijakan di tingkat masyarakat, ditambah dengan rapuhnya koalisi lintas aktor, menyebabkan program tidak memiliki fondasi sosial dan jaringan pendukung yang cukup kuat untuk mempertahankan keberlanjutan. Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi ini menegaskan bahwa tanpa pelembagaan partisipasi dan koalisi, program berbasis komunitas cenderung berhenti pada fase mobilisasi awal dan gagal berkembang menjadi praktik yang berkelanjutan.

### **Communications**

Dalam implementasi kebijakan publik, komunikasi berperan sebagai mekanisme kunci dalam mentransformasikan tujuan kebijakan ke dalam praktik di lapangan. Komunikasi yang efektif memungkinkan terbentuknya pemahaman yang seragam, mengurangi ambiguitas, serta memperkuat kepercayaan dan kolaborasi antar aktor (Cloete et al., 2018). Dalam kerangka *The 7-C Protocol*, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses pembelajaran sosial yang menentukan keberlanjutan implementasi kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi Program *Ecovillage* pada tahap awal berjalan relatif efektif, terutama melalui forum riungan yang menjadi ruang interaksi langsung antara pemerintah, fasilitator, dan masyarakat.

Melalui forum ini, fasilitator mampu menyampaikan informasi program secara cukup jelas sehingga membantu masyarakat memahami tujuan dan mekanisme kegiatan. Selain itu, keberadaan buku pedoman *Ecovillage* turut berperan sebagai instrumen komunikasi formal yang mendukung keseragaman pemahaman pelaksana di berbagai lokasi.

Namun demikian, efektivitas komunikasi tersebut sangat bergantung pada kapasitas fasilitator dalam menerjemahkan substansi kebijakan ke dalam konteks lokal. Temuan lapangan menunjukkan bahwa di beberapa desa, keterbatasan dalam penyampaian materi menyebabkan pesan kebijakan tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas implementasi kegiatan lingkungan, karena masyarakat tidak memiliki pemahaman yang utuh mengenai tujuan dan arah program.

Pada tingkat antar pemerintahan, komunikasi lintas level pada awalnya berjalan melalui mekanisme sosialisasi, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi. Akan tetapi, kesinambungan komunikasi tidak terjaga secara konsisten, khususnya dengan pemerintah kabupaten yang cenderung pasif dalam menindaklanjuti informasi kebijakan. Ketidakterlibatan aktif ini menyebabkan terputusnya aliran informasi dan lemahnya penguatan program di tingkat lokal.

Selain itu, setelah pendampingan berakhir, intensitas komunikasi antara fasilitator dan masyarakat mengalami penurunan signifikan. Meskipun hubungan informal masih terjaga melalui media seperti *WhatsApp Group*, komunikasi yang berlangsung tidak lagi bersifat terstruktur dan tidak mampu menggantikan peran komunikasi tatap muka dalam membangun komitmen dan koordinasi kolektif.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa sistem komunikasi dalam Program *Ecovillage* belum dirancang untuk mendukung keberlanjutan. Komunikasi yang terbentuk masih bersifat episodik, bergantung pada keberadaan fasilitator, dan belum terlembagakan dalam mekanisme yang berkelanjutan. Akibatnya, proses internalisasi tujuan kebijakan dan pembelajaran sosial tidak berlangsung secara optimal, sehingga melemahkan kemampuan masyarakat untuk

mempertahankan aksi kolektif setelah intervensi program berakhir.

### **Coordination**

Koordinasi merupakan mekanisme strategis untuk menyelaraskan peran, kewenangan, dan sumber daya antar aktor dalam implementasi kebijakan (Skhosana, 2019). Dalam kerangka *The 7-C Protocol*, koordinasi menjadi prasyarat utama bagi terciptanya implementasi yang terintegrasi dan kolaboratif, serta untuk mencegah fragmentasi kebijakan. Tanpa koordinasi yang efektif, kebijakan cenderung berjalan secara parsial dan tidak mampu mencapai tujuan secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dalam Program *Ecovillage* di Kecamatan Banjaran belum berjalan secara efektif, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, perubahan kebijakan nasional dalam pengelolaan DAS Citarum menyebabkan ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan provinsi. Kondisi ini memunculkan tumpang tindih instruksi di tingkat lapangan, di mana kader sering menerima arahan yang berbeda antara Program *Ecovillage* dan Satgas Citarum Harum. Ketidaksinkronan tersebut menciptakan kebingungan operasional dan melemahkan konsistensi pelaksanaan program di tingkat lokal.

Selain itu, hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten cenderung bersifat administratif, tanpa keterlibatan aktif pemerintah kabupaten dalam penguatan implementasi program. Akibatnya, tidak terjadi integrasi kebijakan ke dalam agenda pembangunan daerah, sehingga *Ecovillage* diposisikan sebagai program sektoral milik provinsi yang berjalan di luar sistem perencanaan daerah. Kondisi ini memperkuat fragmentasi implementasi dan membatasi dukungan lintas level pemerintahan.

Pada tingkat horizontal, koordinasi lintas dinas juga belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan riil masyarakat. Temuan lapangan menunjukkan bahwa bantuan sarana dan prasarana yang diberikan sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal karena tidak disertai dengan koordinasi terkait aspek operasional, seperti pembiayaan pemeliharaan maupun pelatihan teknis bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara

perencanaan program dan kebutuhan implementasi di lapangan.

Di tingkat lokal, meskipun terdapat koordinasi yang cukup baik antara fasilitator dan komunitas seperti KAPAS, koordinasi tersebut masih bersifat parsial dan tidak didukung oleh mekanisme kelembagaan yang berkelanjutan. Ketiadaan forum koordinasi rutin pasca-pendampingan menyebabkan informasi dan permasalahan dari tingkat lapangan tidak tereskalasi secara sistematis ke tingkat pengambil kebijakan. Akibatnya, tidak terdapat mekanisme umpan balik yang dapat digunakan untuk melakukan perbaikan program secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa kelemahan utama pada dimensi koordinasi terletak pada tidak terbangunnya sistem koordinasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Koordinasi yang bersifat sporadis dan tidak terlembagakan menyebabkan implementasi Program *Ecovillage* berjalan secara terfragmentasi tanpa dukungan lintas aktor yang solid. Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam membangun *collaborative governance*, yang seharusnya menjadi fondasi utama bagi keberhasilan program berbasis komunitas dalam jangka panjang.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program *Ecovillage* di Kecamatan Banjaran belum mampu mencapai keberlanjutan, meskipun pada tahap awal program menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang relatif tinggi. Permasalahan utama tidak terletak pada proses implementasi awal, melainkan pada kegagalan program untuk dipertahankan setelah intervensi pemerintah berakhir.

Kegagalan tersebut disebabkan oleh lemahnya desain kebijakan yang tidak mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam struktur kelembagaan lokal. Program tidak terlembagakan dalam bentuk regulasi desa maupun perencanaan pembangunan, sehingga tidak memiliki kekuatan struktural untuk dipertahankan. Selain itu, komitmen aktor bersifat sementara dan bergantung pada pendampingan eksternal, sementara kapasitas kelembagaan dan sumber daya lokal belum

memadai untuk menjalankan program secara mandiri.

Lebih lanjut, lemahnya koordinasi, komunikasi, serta tidak terbentuknya koalisi aktor yang berkelanjutan menunjukkan bahwa implementasi program belum didukung oleh mekanisme *collaborative governance* yang efektif. Kondisi ini menyebabkan program berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi dalam sistem pemerintahan lokal.

Secara konseptual, temuan ini menegaskan bahwa program berbasis komunitas tidak dapat bertahan hanya dengan mengandalkan partisipasi masyarakat, tetapi memerlukan penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan, serta dukungan struktural yang berkelanjutan. Dengan demikian, kegagalan Program *Ecovillage* di Kecamatan Banjaran mencerminkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan berbasis partisipasi dengan realitas implementasi di tingkat lokal.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat saran yang bisa diberikan, yaitu:

1. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan Program *Ecovillage* ke dalam regulasi formal di tingkat desa, seperti Peraturan Desa dan RPJMDes, untuk memperkuat legitimasi dan keberlanjutan program.
2. Diperlukan pembentukan kelembagaan lokal atau unit pengelola khusus yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan program secara mandiri.
3. Penguatan kapasitas masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan lanjutan, serta dukungan anggaran dari pemerintah desa.
4. Perlu dibangun mekanisme koordinasi lintas aktor yang terstruktur untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025). *Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin*

*Penduduk Menurut Provinsi.*

- Bey, B. C. I. (2025). Citarum Belum Harum: Limbah Sampah Masih Melimpah, Polusi Asap Masih Jadi Sesak. *Project Multatuli: Melayani Yang Dipinggirkan*. <https://projectmultatuli.org/citarum-belum-harum-limbah-sampah-masih-melimpah-polusi-asap-masih-jadi-sesak/>
- BPS Kabupaten Bandung. (2024). *Kecamatan Banjaran dalam Angka 2024* (BPS Kabupaten Bandung, Ed.; Vol. 13). BPS Kabupaten Bandung.
- Brynard, P. (2005). Policy Implementation: Lessons for Service Delivery. *Journal of Public Administration*, 40(41).
- Burger, W. (2018). Key Variables that Affect Policy Implementation: A Case of Environmental Management Policy in the City of Cape Town. *Administratio Publica*, 26(2), 65–90. <https://journals.co.za/doi/pdf/10.10520/ejc-adminpub-v26-n2-a5>
- Citarum Harum Juara. (2025). *Sungai Citarum Kini, Dari Pencemaran Menuju Harapan Baru*. Citarum Harum Juara. <https://citarumharum.jabarprov.go.id/sungai-citarum-kini-dari-pencemaran-menuju-harapan-baru/>
- Cloete, F., Coning, C. de, Wissink, H., & Rabie, B. (2018). *Improving public policy for good governance* (4th ed.). Van Schaik Publisher. <http://www.dalro.co.za>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifth Edition). SAGE Publications.
- Faustina, R., & Rusli, B. (2025). Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menggunakan Sistem Online di DPMPSTP Kota Cirebon. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 29–41. <https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/61157/25013>
- Indah, V. F., Zubaidah, S., Lestari, D. P., & Uswatun, A. (2024). Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Renstra di Kebijakan Pembentukan Tim Renstra di Kesbangpol

- Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 7(1), 99-118.
- Knill, C., & Tosun, J. (2012). *Public Policy: A New Introduction*. London: Palgrave Macmillan.
- Koons, E. (2024). *Environmental Issues In Indonesia: A Growing Concern*. Climate Impacts Tracker Asia. <https://www.climateimpactstracker.com/environmental-issues-in-indonesia-a-growing-concern/>
- Margono, Supian, & Iyan. (2018). Tantangan Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Pelosok Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 6(1), 38-51.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE.
- Nurlina, L., Muhafidin, D., & Sukarno, D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung (Studi Kasus di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang). *Jurnal Administrasi Negara (JANE)*, 13(1). <https://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/view/28690/15824>
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Provinsi Jawa Barat. (2023). Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Sampe, H. R., Juwana, I., & Marganingrum, D. (2018). Kajian Perhitungan Beban Pencemaran Sungai Cisangkuy di Cekung Bandung dari Sektor Pertanian. *Jurnal Rekayasa Hijau*, 2(2).
- Sitorus, I. H. O., Bioresita, F., & Hayati, N. (2021). Analisa Tingkat Rawan Banjir di Daerah Kabupaten Bandung Menggunakan Metode Pembobotan dan Scoring. *Jurnal Teknik ITS*, 10(1). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v10i1.60082>
- Skhosana, J. S. (2019). *Applying the 7-C Protocol to assess the implementation of immigration policies in the Department of Home Affairs: A case study* [Stellenbosch University]. <https://scholar.sun.ac.za>
- Syafitri, F. (2019). Efektifitas Penanggulangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung: Penelitian di Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. *Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. <https://digilib.uinsgd.ac.id/20233/#:~:text=Penelitian%20ini%20dilaterbelakangi%20oleh%20permasalahan%20sampah%20di,sembarangan%20tanpa%20memilah%20milah%20sampah%20terlebih%20dahulu.>
- Tuasikal, R. (2019). Upaya Indonesia Bersihkan Sungai Terkotor di Dunia. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/upaya-indonesia-bersihkan-sungai-terkotor-di-dunia-1/4745640.html>